

UNIVERSITÄS UMW...
UNIT... HUKUM

REG. NO. 420/P/18-FH-5/4-1993
TGL / THN. DAFTARKAN: 11-6-93

DIKTAT ;
HUKUM PIDANA II ; Kasus Tentang :
(MASALAH PEMIDANAAN SEHUBUNGAN DENGAN PERKEMBANGAN KRIMI-
NALITAS DAN PERKEMBANGAN DELIK DELIK KHUSUS DALAM
MASYARAKAT MODERN)

Sipisis

O l e h : TEGUH SULISTIA, SH



BOER, SH.

NO. 130 215 - 897



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
P A D A N G , 1992

MASALAH PEMIDANAAN SERTA SUDUT DENDANG PERKEMBANGAN
KRIMINALITAS DAN PERKEMBANGAN DELIK DELIK KHUSUS
DALAM MASYARAKAT MODERN

B A B I

PENDAHULUAN

Kertas kerja ketiga yang diharapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat disajikan dalam kesempatan Simposium kali ini adalah mengenai "masalah pidana". Masalah "pidana dan pemidanaan" dalam pelajaran hukum pidana selama ini seolah-olah merupakan "anak tiri", artinya kurang mendapat perhatian sebagaimana layaknya!. Badan Pembinaan Hukum Nasional tidak menentukan judul, hanya mengharapkan agar masalah pemidanaan ini dikaitkan dengan topik kesatu dan kedua. Topik kesatu membicarakan "Modernisasi dan perkembangan kriminalitas" dan topik kedua membicarakan "Tinjauan terhadap perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat modern". Topik kedua inipun dikhususkan lagi hanya pada masalah-masalah tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang periklanan dan tindak pidana terhadap lingkungan hidup.

Tidak ditetapkannya judul yang pasti oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional mungkin dimaksudkan untuk memberi kebebasan, namun di samping itu tersimpul pula kemungkinan adanya kesulitan bagi Badan Pembinaan Hukum Nasional sendiri dalam menetapkan sebuah judul yang dapat mencakup sekaligus dua permasalahan di atas. Kesulitan inipun kami rasakan sehingga untuk dapat mencakup sekaligus dua permasalahan tersebut di atas, maka untuk kertas kerja ini kami tetapkan judul "Masalah pemidanaan terhadap perkembangan kriminalitas dan perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat modern".

B A B V

MASALAH PEMIDANAAN TERHADAP DELIK DELIK KHUSUS DALAM MASYARAKAT MODERN

1. Seperti telah dikemukakan di atas pembahasan masalah ini akan dititik beratkan pada masalah syarat-syarat pembedanaan. Persyaratan pidana pada umumnya meliputi persyaratan-persyaratan yang menyangkut segi perbuatan dan segi orang. Pada kedua segi tersebut terdapat dua asas yang saling berpasangan yaitu asas legalitas yang menyangkut segi perbuatan dan asas culpabilitas atau asas kesalahan yang menyangkut segi orang. Asas legalitas menghendaki adanya ketentuan yang pasti terlebih dahulu, baik mengenai perbuatan terlarang yang dapat di pidana maupun mengenai pidananya itu sendiri. Sedangkan asas kesalahan menghendaki agar hanya orang yang benar-benar bersalah sajalah yang dapat dikenakan pembedanaan.
2. Sehubungan dengan pembedanaan terhadap delik-delik khusus yang menjadi topik dalam Simposium ini yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang periklanan dan tindak pidana dalam lingkungan hidup, maka syarat pertama harus dipenuhi terlebih dahulu. Artinya perbuatan-perbuatan tersebut harus dinyatakan lebih dahulu oleh suatu undang-undang sebagai suatu tindak pidana. Apabila perbuatan-perbuatan dari keempat topik tersebut sudah di atur dalam KUHP atau undang-undang pidana lainnya, maka hal ini tidak menjadi masalah. Namun mengingat ke empat topik tersebut dikaitkan dengan "perkembangan"nya di dalam masyarakat modern, maka jelas yang dimaksud adalah kemungkinan adanya perubahan dari unsur-unsur perbuatannya atau kemungkinan adanya jenis-jenis tindak pidana baru. Mengenai bagaimana perubahan dan perkembangan jenis-jenis tindak pidana baru itu jelas tidak masuk dalam ruang lingkup masalah dalam kertas kerja ini. Yang dipermasalahkan ialah bagaimana masalah pembedanaannya.

B A B VI

P E N J U T U P

Dari uraian di atas dapatlah kiranya di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- A. Kebijakan pemidanaan.
1. Dilihat sebagai bagian dari keseluruhan kebijakan kriminal, pemidanaan merupakan suatu rangkaian kebijakan yang sengaja direncanakan melalui beberapa tahap yaitu :
 - a) tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang,
 - b) tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang (pengadilan),
 - c) tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.
 2. Dalam suatu masyarakat modern rangkaian atau tahap-tahap kebijakan pemidanaan harus diusahakan melalui penerapan metode-metode yang rasional mungkin.
 3. Untuk memperoleh suatu kebijakan pemidanaan yang rasional perlu diaktifkan usaha-usaha penelitian mengenai efektivitas pidana serta studi analisa strategis dan integral mengenai hakikat suatu tindak pidana terutama terhadap perkembangan delik-delik khusus sebagai akibat modernisasi.
- B. Hubungan kebijakan pemidanaan dengan perkembangan kriminalitas.
1. Terdapat indikasi bahwa salah satu faktor perkembangan kriminalitas dalam arti meningkatnya jumlah kejahatan berhubungan erat dengan terputusnya jalinan mata rantai pada tahap-tahap kebijakan pemidanaan.
 2. Sehubungan dengan angka B^1 di atas perlu dilakukan penelitian dan peninjauan kembali terhadap kebijakan pemidanaan yang selama ini berlaku.
- C. Hubungan kebijakan pemidanaan dengan perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat modern.

Masalah pidana :

1. Pemidanaan terhadap perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat modern harus tetap memperhatikan asas legalitas.

DAFTAR - CATATAN

1. Harian Suara Merdeka, Semarang, 19 dan 22 Desember 1979.
2. S. Balakrishnan, Reform of Criminal Law in India: Some aspects, Resource Material Series No. 6 UNAPEI, Tokyo, 1973, p.44:
Criminal law has been changing and must necessarily change with social change. This is true not only in respect of what constitutes crime but also what should be the punishment for a crime, because ideas as to punishment have also been changing with the changes in the predominant moral and social philosophy.
3. Sudarto, Kejahatan dan problema penegakan hukum, Masalah-masalah Hukum No. 1, 1977, hal. 42.
4. W. Clifford, Reform in Criminal Justice in Asia and Far East, Resource Material Series No. 6, UNAPEI, Tokyo, 1973, p. 10.
5. Summary report, Resource Material Series No. 7, 1974, h. 95.
6. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1977, hl.97.
7. Resource Material Series No. 7, op cit, p. 74-75.
8. Sudarto, op cit, h. 58-59.
9. Sudarto, Suatu dilema dalam pembaharuan sistim pidana Indonesia, PSHM FH Undip, 1974, h. 34.
10. Sahetapy, Ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana, Disertasi, 1973, h. 219 dan 319.
11. Fitzgerald, Criminal law and punishment Clarendon Press, Oxford, 1962, p. 196.
12. Dikutip dari Sudarto, op cit, h. 8.
13. Koesnoen, Susunan pidana dalam negara sosialis Indonesia, Sumur Bandung, 1964, h. 7.
14. Bandingkan dengan pendapat DR. Sahetapy, op cit, h. 317.
15. Lihat Nigel Walker, Sentencing in a rational society, Pelican Books, 1972, p. 15; dan Sahetapy, op cit, h. 290.
16. Karl O. Christiansen, Some considerations on the possibility of a rational criminal policy, Resource Material Series No.7, UNAPEI, Tokyo, 1974, p. 74.
17. Bandingkan Sahetapy, op cit, h. 207; perhatikan pula pendapat Ter Haar, Soepomo dan Lesquillier mengenai tujuan pidana dalam hukum adat.
18. Karl O Christiansen, The interaction of Criminal Policy and the State of Crime, Criminology between the rule of law and the outlaws, Flower, Deventer, 1976, p. 60.